

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan utama bagi bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang dihimpun oleh bank sebagian besar adalah dana dari deposit yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa. Karena untuk menutupi kebutuhan dan untuk memperoleh penerimaan bank yang digunakan menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

Dengan adanya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengatur bank yang berlandaskan prinsip syariah, dan ditambah dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang diharamkannya “bunga” bank, karena mengandung unsur riba, membuka peluang yang lebih besar bagi perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan maraknya institusi ekonomi yang memakai label syariah. Misalnya perbankan, asuransi, reksadana, obligasi, koperasi, pasar modal, multi level, lembaga keuangan mikro/BMT, BPR, bahkan kartu kredit syariah. Maraknya institusi Ekonomi Syariah ini tentu sangat menggembirakan. Hal ini berarti

sistem syariah tidak hanya unggul dalam sisi konsep tetapi unggul juga dalam profitable dari sisi bisnis.

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai paradigmanya. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam.

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usahaproduktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan *zakat*, *infak*, dan *shodaqah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bayt al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW. dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti *zakat*, *infuq* dan *shodaqah*, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>1</sup>

Adapun ciri-ciri BMT adalah :<sup>2</sup>

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan shodaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Tumbuh dari bawah berlandaskan swadaya dari masyarakat.
4. Dimiliki serta dikendalikan bersama.
5. Mengutamakan gerakan menabung daripada peminjaman.

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam, sehingga produknya terhindar dari riba karena perbankan Islam menggunakan sisten bagi hasil, bukan bunga seperti sistem yang digunakan oleh bank konvensional. Dalam Islam bunga termasuk riba dan riba haram hukumnya. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah SWT. secara jelas telah mengharamkan praktek yang mengandung unsur riba yaitu :

---

<sup>1</sup> H.A. Djajuli, *lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 : 183-184

<sup>2</sup> Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000 : 71

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

Usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jama'ah itu antara lain :

1. Simpanan *Mudharabah biasa*
2. Simpanan *Mudharabah pendidikan*
3. Simpanan *Mudharabah haji*
4. Simpanan *Mudharabah umroh*
5. Simpanan *Mudharabah qurban*
6. Simpanan *Mudharabah Idul Fitri*
7. Simpanan *Mudharabah Walimah*
8. Simpanan *Mudharabah Akikah*
9. Simpanan *Mudharabah Perumahan*
10. Simpanan *Mudharabah Kunjungan Wisata*
11. Titipan *Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS)*

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah :

1. Pembiayaan *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Musyarakah*
3. Pembiayaan *Murabahah*

#### 4. Pembiayaan *Al Bai' Bithaman Ajil*

#### 5. *Al-Qardhul Hasan*

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usaha dibidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran, masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek.<sup>3</sup>

Pada tujuan akhir pendirian BMT, membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi, mengandung makna bahwa dalam BMT ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal (*rah al-mal*) dengan pemilik pekerjaan (*'amil*). Dengan nilai-nilai diantara Bank dan Nasabah akan tumbuh kebersamaan. Sedangkan kebersamaan itu sendiri merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

### 1. Identifikasi Masalah

---

<sup>3</sup> H.A. Djajuli, 2002 : 110

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai perbankan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Sejauh mana peranan pemberian pembiayaan terhadap pendapatan nasabah pada BMT.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka masalahnya dibatasi pada produk BMT khususnya.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana gambaran pembiayaan di BMT Nur l'anah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana gambaran pendapatan nasabah di BMT Nur l'anah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ?

- c. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan nasabah di BMT Nur l'annah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan di BMT Nur l'annah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui gambaran pendapatan nasabah di BMT Nur l'annah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh-pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan nasabah di BMT Nur l'annah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

### D. Kerangka Pemikiran

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Untuk mengembangkan usahanya, mau tidak mau mereka harus memilih pinjaman atau kredit. Kredit bagi usaha kecil disebut KUK (Kredit Usaha Keci).

Dalam kegiatan sehari-hari, kita sudah mengenal kata kredit, mulai dari kredit barang pecah belah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang *ijon*. Dalam skala lebih luas lagi, kita juga mengenal kredit yang diberikan oleh perusahaan *leasing* dan *perbankan*. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap terjadi transaksi

kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Bank Syari'ah pengertian pemberian kredit disebut dengan pembiayaan. Sedangkan pengertian pembayaran adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil, berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lain terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 : 73



Islam mempunyai doktrin bahwa bunga itu adalah riba. Hal ini mengundang pendapat ulama yang berbeda-beda, ada yang dengan tegas mengharamkan, ada pula yang menghalalkan. Adapula yang melihat segi produktifnya dan konsumtifnya pinjaman bank tersebut. Jika produktif dapat dibenarkan, jika konsumtif tidak dapat dipergunakan.<sup>5</sup>

Selain diharamkan orang Islam, bunga juga memiliki dampak negatif, antara lain dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga, sebagai biaya uang. Hal tersebut diakibatkan karena salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atau utang tersebut dibungakan, si peminjam harus berhutang lagi untuk bunga dan pokoknya.

Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa.<sup>6</sup>

Dengan adanya pendapat di atas, dengan diharamkannya bunga, maka banyak institusi ekonomi yang memakai label syariah. Begitu juga dengan bermunculan BMT, ini dikarenakan agar terhindar dari riba.

---

<sup>5</sup> Djaslim Saladin, 2000 : 17

<sup>6</sup> M. Syaff'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, 2001:67

Konsep dasar operasional BMT, sama dengan konsep dasar operasional pada bank Muamalat Indonesia, yaitu :

1. Sistem simpanan murni (*al-Wadi'ah*),
2. Sistem bagi hasil,
3. Sistem jual beli dan margin keuntungan,
4. Sistem Sewa,
5. Sistem Upah (*fee*)<sup>7</sup>

Walaupun bunga telah diharamkan, tetapi masih banyak usaha kecil yang tidak menghiraukan dampak negatif riba di atas. Mereka masih banyak yang meminjam ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, yang lebih parahnya lagi mereka tidak berpikir dua kali untuk meminjam kredit yang diberikan oleh tukang-tukang ijon dengan bunga yang berlipat ganda. Padahal BMT memiliki letak yang strategis dekat dengan pasar dan jalan raya seperti tempat berdirinya BMT Nur I'anah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Selain itu, salah satu tujuan BMT adalah menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Sedangkan golongan ekonomi lemah masih banyak yang meminjam kredit dengan bunga yang berlipat ganda pada lembaga-lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, 2002:120

Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peranan Pemberian Pembiayaan Terhadap Pendapatan Nasabah Pada BMT Nur Panah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.”**

#### **E. Hipotesis**

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian pembiayaan (Variabel X) terhadap pendapatan nasabah (variabel Y).

Ha.: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian pembiayaan (Variabel X) terhadap pendapatan nasabah (Variabel Y).

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian peranan pembiayaan dan pendapatan nasabah di BMT Nur Panah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

---

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran

---